



PERATURAN PROGRAM STUDI TEKNIK ARISTEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA  
Nomor: 02/AK/UNU17.4/2019  
TENTANG  
**KODE ETIK DOSEN PRODI TEKNIK ARSITEKTUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, UNUSRA dan civitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa perwujudan otonomi keilmuan dan kode etik UNUSRA diatur dengan Peraturan UNUSRA.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Program Studi Teknik Arsitektur tentang Kode Etik Dosen Program Studi Teknik Arsitektur.
- d. bahwa Peraturan tentang Kode Etik di atas berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Kode Etik Civitas Akademika yang disusun oleh UNUSRA.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Surat keputusan kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 567/E/O/2014 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
- f. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan : Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Teknik Arsitektur UNUSRA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR TENTANG KODE ETIK DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen ini yang dimaksud dengan:

- a. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.
- c. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.
- d. Program Studi adalah Program Studi Teknik Arsitektur.
- e. Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi.
- f. Rektor adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.
- g. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa dan staf administrasi di Fakultas Teknik.
- h. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
- i. Dosen adalah pegawai Universitas di Unit Kerja Program Studi Teknik Arsitektur dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Program Studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik di Program Studi Teknik Arsitektur, dalam lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penyusunan kode etik dan peraturan disiplin dosen Program Studi Teknik Arsitektur adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen program studi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode etik dan Peraturan Disiplin Dosen Program Studi adalah:

1. Membentuk dosen yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Prodi Teknik Arsitektur.
3. Membentuk komitmen bersama dosen progra studi untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Prodi Teknik Arsitektur.
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*.
5. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Universitas.

**BAB III**  
**KODE ETIK**  
**Bagian Ke Satu Sikap Dasar**  
**Pasal 4**

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
- d. Memiliki moralitas yang tinggi
- e. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
- f. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
- g. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
- h. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
- i. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan Prodi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
- j. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
- k. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
- l. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
- m. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian Kedua**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 5**

Dalam pelaksanaan tugas jurusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen.

1. Etika bernegara bagi dosen meliputi:
  - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
  - c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
  - d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
  - e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Etika dalam berorganisasi meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab
  - c. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi

- d. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
  - e. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
  - f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi
  - g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
  - h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja
  - i. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
  - j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi program studi, fakultas, dan universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
  - b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat
  - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
  - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
  - f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
4. Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
  - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
  - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
  - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap
  - e. Memiliki daya juang yang tinggi
  - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
  - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
  - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
5. Etika terhadap sesama dosen dan pegawai, meliputi:
- a. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
  - d. Menghargai perbedaan pendapat
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai
  - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai
  - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas
6. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
  - b. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
  - c. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
  - d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan

- e. Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
- g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
- k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa
- l. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

**Bagian Ketiga**  
**ETIKA PELAKSANAAN TRI DHARMA**  
**Pasal 6**

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

- a. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas
- b. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
- c. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- d. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa
- e. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa
- f. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
- g. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat

**BAB IV**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Bagian Ke Satu**  
**Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**  
**Pasal 7**

- a. Setiap dosen yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi.

**Bagian Ke Dua**  
**Pelaporan dan Pemeriksaan**  
**Pasal 8**

- a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik dosen berhak untuk melaporkan kepada dekan/ketua program studi dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- b. Dekan/ketua program studi memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan

- c. Dekan/Ketua program studi wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen yang bersangkutan dilaporkan pada pihak atasan pimpinan tertinggi.

### **Bagian Ke Tiga**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 9**

- a. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral atau hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama dua semester
- c. Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis
- d. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- a. Kode etik ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Program Studi Teknik Arsitektur UNUSRA.
- b. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik dosen.
- c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- d. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 Maret 2019

Dekan,



**Muhammad Arsyad, ST, M.Si**  
NIDN. 0011017004